



**PUTUSAN**

Nomor : 67 / PDT / 2016 / PT. PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANTON RAWONG BIN RAWONG**

Umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan, Swasta, Alamat Jln Dwikora Indah No.1628 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya IDRI DUNGTIK.SH Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KHA.Azhari No.184 Rt.09 Kelurahan 13 Ulu waspada Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2014 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**HENDRA WIJAYA ALIAS ACIN.**

Umur 51 Tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jln KH.Wahid Hasyim Lorong AA No.12 Rt.15 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Tungkir, SH, dan Prima Bintang Pamungkas, SH., Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 1996 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 07 Nopember 2015, Nomor 174/ Pdt.Plw/2015/PN/Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Juni 2016, Nomor : 67/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Juni 2016,  
Nomor : 67/PEN/PDT/2016/PT.PLG, tentang penetapan hari sidang.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 07 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Nopember 2016, dalam Register Nomor 174/Pdt.Plw/2015/PN/Plg , telah mengajukan Perlawanan Eksekusi sebagai berikut :

1 Bahwa Terlawan Eksekusi sebelumnya telah beberapa kali membuat masalah (berperkara) dengan Pelawan Eksekusi mengenai sebidang tanah milik Pelawan Eksekusi Sertifikat Hak Milik No. 46 Tahun 1996. Tanggal 08 Maret 1996. Surat Ukur No. 1863 Tahun 1995 Tanggal 02 Juni 1995 dengan luas 1.775 M2. yang terletak di Jalan Sri Jaya Km. 9 Kelurahan Karya Jaya Rt. 01 Kertapati Palembang. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendra Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Santok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sri Jaya. (bukti P.1.);

1 .Bahwa Pada Tahun 2006 Tanah tersebut diserobot oleh Terlawan Eksekusi dibagian sebelah Timur seluas 1,5 M2 dengan jumlah 56 M2. Dengan cara memasang patok diatas tanah milik Pelawan Eksekusi. atas kejadian tersebut Pelawan Eksekusi melaporkan Terlawan Eksekusi pada Polresta Palembang, dengan bukti lapor No.Pol:Lp/570-B/III/2006/Tabes. Tanggal 10 Maret 2006. Setelah melalui proses Terlawan Eksekusi membuat surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2006 dan surat perjanjian tanggal 06 Juni 2006 yang intinya bahwa Terlawan Eksekusi bersedia mengurangi tanah milik Terlawan Eksekusi dibagian Barat seluas 1.5 M2. dan bersedia membongkar bangunan apabila bangunan Terlawan Eksekusi masuk kelokasi tanah milik Pelawan Eksekusi. (bukti P.2.); Bahwa pelawan eksekusi mentaati surat perdamaian tersebut yaitu memberikan tanah milik pelawan eksekusi kepada terlawan eksekusi dibagian timur 1.5 M2 sedangkan terlawan eksekusi telah mengingkari surat perdamaian tersebut karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai surat perlawanan ini diajukan tidak memberikan tanahnya sebagaimana dalam perdamaian tersebut;

2. Bahwa Pada Tanggal 01 Desember 2008 Terlawan Eksekusi kembali menyerobot Tanah milik Pelawan Eksekusi dibagian Barat dengan cara membongkar pagar seng milik Pelawan Eksekusi dan memasang patok tiang cor diatas tanah milik Pelawan Eksekusi;

Atas perbuatan Terlawan Eksekusi, Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang dengan nomor perkara 03/Pts.Pid/CR/2009/PN.PLG Tanggal 18 Pebruari 2009. Terlawan eksekusi telah dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat terdakwa harus membongkar patok tiang cor yang telah dipasang dalam tenggang waktu dua minggu “sejak Perkara ini diucapkan”. (bukti P.3);

Kemudian Terlawan Eksekusi mengajukan Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor Perkara 059/Pid/2009/PT.PLG. Tanggal 16 April 2009. Dan Pengadilan Tinggi Palembang hanya merubah redaksinya saja dari “sejak perkara ini diucapkan” menjadi “Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap” (bukti P.4.);

3. Bahwa pada Bulan Desember 2009. Terlawan Eksekusi berulah kembali yaitu mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Pelawan Eksekusi yang telah pelawan eksekusi berikan sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2006 seluas 56 M2. Namun Secara hukum tanah tersebut masih milik Pelawan Eksekusi karena Sertipikat Hak Milik atas nama Pelawan eksekusi belum di pecah, sangatlah beralasan hukum pelawan eksekusi menegur Terlawan Eksekusi agar jangan dibangun dulu sebelum Terlawan Eksekusi memberikan tanahnya di bagian Barat, namun teguran Pelawan Eksekusi tidak dihiraukan dan bangunan tersebut terus dibangun sampai selesai;

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Pengertian memberikan sesuatu menurut pasal 1235 KUHPdata adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mengikatkan diri untuk memberikan objek yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut;

3 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kata Wajib menurut kamus hukum tidak boleh tidak harus dilaksanakan, jadi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban terlawan eksekusi untuk memberikan tanahnya kepada pelawan eksekusi secara hukum surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2006 antara pelawan eksekusi dengan terlawan eksekusi batal demi hukum (nuul and void) atau sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;

- 2 Bahwa berdasarkan pasal 1235 KUHPdata tersebut dan Sertipikat Hak Milik Pelawan Eksekusi belum dipecah lalu Pelawan Exsekusi Menggugat Terlawan Exsekusi di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang. Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register No. 31/Pdt.G/2010/PN.PLG. tanggal 09 Maret 2010 dan telah diputus dengan amar : (bukti P.5.);
  - 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan. Sriwijaya KM 09 Kelurahan Karya Jaya Rt. 01 dengan Sertifikat Hak Milik No. 46 Tahun 1996 Tanggal 08 Maret 1996 Surat Ukur No. 1863 Tahun 1995 dengan luas 1775 M2 adalah sah menurut hukum hak milik Penggugat;
  - 3 Menyatakan sebahagian tanah yang ditempati dan didirikan bangunan oleh tergugat adalah sah menurut hukum hak milik Penggugat;
  - 4 Menyatakan Tergugat yang menempati dan mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - 5 Menghukum tergugat dan atau siapapun juga yang menempati dan mendirikan bangunan diatas tanah milik penggugat untuk membongkar bangunan tersebut dan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara sekaligus dan seketika;
  - 6 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
  - 7 Membebaskan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 3 Bahwa atas putusan tersebut Terlawan Eksekusi mengajukan Banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No.08/Pdt/2011/PT.PLG. Tanggal 16 Maret 2011. dan telah berkekuatan hukum tetap yang intinya adalah menghukum penggugat konpensi / tergugat rekompensi / terbanding dan tergugat konpensi /penggugat rekompensi / pemingan untuk mematuhi perjanjian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat penggugat konpensasi / tergugat rekonpensasi dengan tergugat konpensasi / penggugat rekonpensasi / pembanding tertanggal 6 Juni 2006. (bukti P.6);

- 4 Bahwa akibat Putusan Majelis Hakim Peradilan Banding yang keliru, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang telah mengeluarkan penetapan tertanggal 28 April 2014, No.36/31/Pen.Pdt/2010/Eks/2013/PN.Plg. sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.31/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi No. 08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (bukti P.7);

Bahwa tanggal 17 Pebruari 2014 Pelawan Eksekusi mendapat Relas Panggilan AAN MANING/TEGURAN No.36/31/PDT.G/2010/Eks/2013/PN.PLG. supaya menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Pebruari 2014., agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal peneguran harus melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 16 Maret 2011, No.08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah berkekuatan hukum tetap. (bukti P.8);

Bahwa sebagai warga negara yang teraniaya namun tetap taat hukum Pelawan Eksekusi menghadap dan menceritakan Fakta hukum yang sebenarnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang saat itu didampingi oleh Panitera Kepala serta dari bagian perdata /Juru sita, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan amarnya harus kembali pada perjanjian semula tanggal 06 Juni 2006 Telah Keliru, karena jauh hari sebelum Pelawan Eksekusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang selaku penggugat tanggal 09 Maret 2010 telah memberikan tanah yang akan dieksekusi tersebut kepada Terlawan Eksekusi. kemudian Ketua Pengadilan berkesimpulan sebelum dilaksanakan eksekusi harus diadakan Pemeriksaan Setempat (Cheking On The Spot). Terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar yang dibicarakan oleh Pelawan Eksekusi;

- 5 Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Cheking On The Spot) terhadap objek Exsekusi dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Jam 09.00 WIB. No:36/31/ Pen.Pdt.G/2010/Eks/2013/PN.PLG Dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Fakta membuktikan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh juru sita ternyata benar Pelawan Exsekusi telah memenuhi isi perjanjian tanggal 06 Juni 2006 bahkan tanah tsb telah dibangun oleh terlawan eksekusi, dan benar terlawan eksekusi tidak memberikan tanahnya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. (bukti P.9);

5 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dari uraian diatas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang jujur, dan beralasan;
- 7 Bahwa dengan diadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, No.36/31/Pen.Pdt.G/2010/Eks/2013/PN.PLG., membuat terang mengenai objek Eksekusi bahwa benar sesungguhnya tidak ada yang dapat dieksekusi sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 April 2014 No.36/31/Pen.Pdt./2010/PN.PLG., sebagai pelaksana putusan Pengadilan Negeri Palembang No.31/Pdt.G/2010/PN.Plg jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.08/PDT/2011/PT.PLG., tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pelawan Eksekusi kemukakan diatas, Pelawan Eksekusi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pelawan Eksekusi secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
- 3 Menyatakan Penetapan tanggal 28 April 2014, No.36/31/Pen.Pdt/2010/Eks/2013/PN.Plg. sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.31/Pdt.G/2010/PN.Plg. jo putusan Pengadilan Tinggi No. 08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan;
- 4 Menyatakan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 46 tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996 Surat Ukur No. 1863 tahun 1995 tanggal 02 Juni 1995 dengan luas tanah 1.775 M2 yang telah dibangun oleh Terlawan Eksekusi seluas 56 M2 adalah masih sah menurut hukum Hak Milik Pelawan Eksekusi;
- 5 Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Materai:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Kuasa Pelawan Eksekusi dan Perlawanan Eksekusi menggunakan materai Rp.6000,- yang lama, padahal Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 pada 21 April 2014 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai yang isinya sebagai berikut:

“ Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, meterai tempel yang telah dicetak dengan desain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, tetap berlaku dan masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.”

Artinya materai Rp.6000,- yang lama hanya dapat dipakai hingga 31 Maret 2015, oleh karena itu karena materai Rp.6000,- yang lama sudah tidak berlaku, maka artinya Surat Kuasa Pelawan Eksekusi dan Perlawanan Eksekusi tidak dibubuhi materai secukupnya sehingga Surat Kuasa Pelawan Eksekusi dan Perlawanan Eksekusi cacat formal dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Ne Bis In Idem.

- 1 Bahwa Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi adalah Ne bis In Idem karena sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata Nomor : 104/Pdt.BTH/2014/PN.PLG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 27/Pdt/2015/PT.PLG, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 031/PDT.G/2010/PN.PLG juncto Perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, hal ini berdasarkan:

- a Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1456K/ Sip/ 1967 yang kaidah hukumnya adalah : “hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;
- b Yurisprudensi Tetap MA RI No. 123K/ Sip/ 1968 yang kaidah hukumnya adalah : “meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ne bis in idem”;

- 2 Bahwa Pelawan Eksekusi dalam Perlawanan eksekusi substansi dalil-dalilnya adalah sama seperti gugatan biasa, bukan perlawanan eksekusi, karena dalil-

7 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



dalil yang disampaikan dalam perlawanan eksekusi tersebut sudah diadili dalam Pokok Perkara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG juncto Perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG.

Eksepsi Obscuur Libel.

- 1 Bahwa perlawanan eksekusi dari pelawan ekekusi adalah kabur (obsceuur libel) karena dalam posita Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi tidak jelas penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor berapa, Pengadilan Negeri mana, tanggal eksekusi, nomor perkara yang mana, objek eksekusi yang mana yang akan dilaksanakan eksekusi tersebut? Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan:
  - Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1343K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak memenuhi syarat formal.”
  - Yurisprudensi Tetap MA RI No.913K/Pdt/1995 yang kaidah hukumnya : “Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur.”
  - Yurisprudensi Tetap MA RI No.1149K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya : “Posita tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan, maka gugatan kabur.”

Eksepsi-Eksepsi Lainnya.

- 1 Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dilakukan dalam hal sebagai berikut :
  - Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain.
  - Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR atau Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg ).
  - Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diakses dari <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/> pada tanggal 1 Desember 2015 jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas perlawanan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan pelawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, oleh karena itu secara hukum pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga, dan karenanya Pihak Pelawan Eksekusi TIDAK BERHAK untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap perkara Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, dengan demikian perlawanan eksekusi pelawan eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti, dan memahami Perlawanan Eksekusi ini, ternyata yang melakukan perlawanan adalah pihak yang berperkara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, dengan demikian Pelawan Eksekusi bukanlah pihak ketiga. Oleh karena itu perlawanan tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena para pihak dalam perkara aquo tersebut sama sama telah mempunyai upaya hukum dan akan dilaksanakan, dimana pelawan eksekusi telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG dan tidak melakukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang : 08/PDT/2011/PT.PLG telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Palembang berhak untuk melakukan eksekusi terhadap perkara tersebut;
- 3 Bahwa Perlawanan Eksekusi hanya boleh diajukan oleh Pihak Ketiga melawan Penetapan Eksekusi karena tanah miliknya dirugikan karena pihak ketiga belum pernah masuk pokok perkara. Kalau Pelawan Eksekusi ini sudah masuk jadi pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, maka sudah jelas bahwa perlawanan eksekusi ini hanya akal-akalan dari Pelawan Eksekusi untuk menghambat eksekusi;
- 4 Bahwa selain sudah pernah diputus dalam Putusan PN Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan PT Palembang Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, juga pernah dilawan yang mana dalam perkara perlawanan nomor Pengadilan

9 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dalam perkara Perdata Nomor : 104/Pdt. BTH/2014/PN.PLG terhadap putusan ini pelawan eksekusi menyatakan banding yang mana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 27/Pdt/2015/PT.PLG yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Terbanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar);
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

5 Bahwa setelah membaca, meneliti dan memahami dalil-dalil Perlawanan Eksekusi dari angka 1 sampai dengan 7, ternyata hal itu bukanlah merupakan Perlawanan Eksekusi melainkan Gugatan Biasa yang seolah-olah belum pernah berperkara antara pihak pelawan eksekusi dengan terlawan eksekusi pada hal antara Pelawan Eksekusi dengan Terlawan Eksekusi sudah pernah berperkara dalam perkara perdata dan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG dengan objek perkara yang sama dan para pihak yang sama, oleh karena itu Perlawanan Eksekusi tersebut Ne Bis In Idem. Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pelawan Eksekusi;

6 Bahwa berdasarkan pasal 228 RBg : Ketentuan pada ketiga pasal diatas (pasal 227 RBg) berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya. Artinya secara hukum pelawan eksekusi tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi, karena pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga, tetapi pelawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, yang akan dilaksanakan eksekusi dalam angka 4 diatas. Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pelawan Eksekusi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 6 RBg : Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu dan M.Yahya harahap berpendapat perlawanan eksekusi (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi harus berdasarkan dalil hak milik. Artinya secara hukum hanya pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan, dan sudah jelas bahwa Pelawan Eksekusi bukanlah pihak ketiga dalam perkara Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, oleh karena itu Pelawan Eksekusi adalah bukan Pelawan yang Jujur. Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pelawan Eksekusi;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah ditolak untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Terlawan Eksekusi menolak semua dalil-dalil Perlawanan Eksekusi Pelawan Eksekusi, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan Eksekusi;
- 2 Bahwa dalil- dalil yang disampaikan Terlawan Eksekusi dalam eksepsi, diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3 Bahwa Terlawan Eksekusi menyangkal semua dalil Perlawanan Eksekusi, oleh karena itu Pelawan Eksekusi wajib membuktikan dalil – dallinya tersebut;
- 4 Bahwa dalil Perlawanan eksekusi pada angka 1 sampai dengan 7 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena hal itu telah diputus di dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 031/PDT.G/2010/

11 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG dalam objek perkara yang sama dan subjek hukum yang sama (Penggugat dan Tergugat sama), dan dalil-dalil perlawanan eksekusi tersebut hanya mengulang-ngulangi apa yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu secara hukum Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah ditolak, dan sangat aneh dalil-dalil perlawanan eksekusi dari Pelawan Eksekusi sama persis seperti Gugatan biasa, karenanya Perlawanan Eksekusi dari Perlawanan Eksekusi bukan merupakan perlawanan eksekusi karena Pelawan Eksekusi tidak menguraikan dalam dalil posita perlawanan eksekusi mengenai Penetapan pengadilan negeri mengenai nomor yang mana, eksekusi mengenai objek yang mana, antara siapa dengan siapa tidak diuraikan, padahal upaya hukum perlawanan eksekusi dalam suatu perkara hanya dapat digunakan oleh pihak ketiga, bukan para pihak yang berperkara.

5 Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain;
- Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR atau Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg );
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya--tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;

(diakses dari <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/> pada tanggal 28 Juni 2014 jam 09.00 WIB);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah jelas perlawanan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan pelawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor: 031/PDT.G/2010/PN.Plg jo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanTinggiNomor: 08/PDT/2011/PT.PLG, oleh karena itu secara hukum pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga dan karenanya Pihak Pelawan Eksekusi tidak berhak untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap perkara Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, dengan demikian perlawanan eksekusi pelawan eksekusi haruslah ditolak;

- 6 Bahwa karena pihak Pelawan eksekusi tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi, maka adalah patut dan wajar pihak pelawan eksekusi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- 7 Bahwa di dalam perkara Pengadilan Negeri 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG Pelawan Eksekusi tersebut tidak melakukan upaya hukum berupa Kasasi, artinya Pelawan Eksekusi sudah menerima dan mengakui apa yang diputuskan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kalau seandainya pelawan eksekusi merasa keberatan atas putusan pengadilan tinggi tersebut tentunya sudah melakukan upaya hukum kasasi, ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Pelawan Eksekusi. Dan adalah aneh dan mengada-ngada perlawanan eksekusi daripada pelawan eksekusi ini, oleh karena itu sudah terlihat niat daripada Pelawan hanya untuk menghambat eksekusi saja;
- 8 Bahwa berdasarkan pasal 228 RBg : Ketentuan pada ketiga pasal diatas (pasal 227 RBg) berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya. Artinya secara hukum pelawan eksekusi tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi, karena pelawan eksekusi bukanlah pihak ketiga, tetapi pelawan eksekusi adalah merupakan pihak dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, yang akan dilaksanakan eksekusi dalam angka 4 diatas. Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pelawan Eksekusi;
- 9 Bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 6 RBg : Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu dan M.Yahya harahap berpendapat perlawanan eksekusi (perlawanan pihak ketiga)

13 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.





yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi harus berdasarkan dalil hak milik. Artinya secara hukum hanya pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan, dan sudah jelas bahwa Pelawan Eksekusi bukanlah pihak ketiga dalam perkara Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 031/PDT.G/2010/PN.PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, oleh karena itu Pelawan Eksekusi adalah bukan Pelawan yang Jujur;

10 Bahwa pelawan eksekusi pada saat pemeriksaan lapangan untuk persiapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, Pihak Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi sudah sepakat dengan batas-batas yang akan dieksekusi tersebut. Munculnya perlawanan eksekusi ini membuktikan pelawan eksekusi adalah orang yang tidak beritikad baik di dalam Penegakkan Hukum, oleh karena itu Perlawanan Eksekusi ini haruslah ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Terlawan Eksekusi yang disampaikan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah orang yang tidak beritikad baik;
- 3 Menghukum Pelawan eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Eksekusi sebahagian;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berturut-turut telah membaca:

- 1 Akta Permohonan Banding Nomor 174/Pdt.Plw/2015/PN.Plg, tanggal 11 April 2016, yang dibuat oleh JULI ASTRA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pdt.Plw/2015/PN/Plg, tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 26 April 2016;

- 2 Memori Banding tanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 08 Juni 2016;
- 3 Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Juni 2016, dan telah diserahkan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2016 ;
- 4 Relas pemberitahuan mempelajari berkas pada tanggal 01 Juni 2016 kepada Pelawan/Pembanding dan tanggal 28 April 2016 kepada Terlawan/Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pelawan/Pembanding tertanggal 25 Mei 2016 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- judex factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena : “judex factie dengan tegas dan jelas mengetahui bahwa dalam praktek tidak menutup kemungkinan pelawan tersebut diajukan oleh pihak sidersita sendiri dalam hal ini tergugat semula dengan alasan karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim.

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Memori Banding Pembanding haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah

15 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



tepat dan benar di dalam pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dalam kasus ini, Maka adalah patut dan wajar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 174/PDT.PLW/2015/PN.PLG dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal : 29 Maret 2016, Nomor: 174/Pdt.Plw./2015/PN.Plg., dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi tidak tepat, oleh karena itu harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Eksepsi Terlawan Eksekusi tersebut dapat diterima, karena pada prinsipnya perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap suatu sita eksekusi atau sita jaminan atas dasar kepemilikan/hak milik lainnya misalnya: Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain. Dan pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara. Hal tersebut juga diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan tidak tertutup kemungkinan perlawanan terhadap eksekusi diajukan oleh pihak sitercita sendiri dalam hal ini Tergugat semula, dengan alasan:

- 1 Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim;
- 2 Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh Undang-undang telah tidak diperhatikan;
- 3 Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh sitercita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6,7) HIR dinyatakan sebagai berikut :

- 1 Perlawanan terhadap sita eksekutorial;



- 2 Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;
- 3 Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
- 4 Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi;
- 5 Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perlawanan terhadap eksekusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga saja tetapi dapat juga diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut, karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim atau yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi adalah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Terlawan / Terbanding menyampaikan Eksepsi antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa perlawanan eksekusi pelawan eksekusi Kabur ( obsuur Libel ) karena tidak jelas perlawanan tersebut dalam perkara nomor berapa, antara siapa dengan siapa, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor berapa dan Pengadilan Negeri mana yang melaksanakan eksekusi ?
- 2 Bahwa telah membaca, meneliti dan memahami dalil dalil perlawanan Eksekusi dari angka 1 sampai dengan

17 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



20 ternyata hal itu bukanlah merupakan gugatan Perlawanan Eksekusi melainkan Gugatan Biasa yang seolah olah belum pernah berperkara antara pihak pelawan eksekusi dengan terlawanan eksekusi padahal antara Pelawan Eksekusi dengan Terlawan Eksekusi sudah pernah berperkara dalam perkara perdata dan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 031/Pdt.G/2010/PN Plg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.08/Pdt/2011 PT Plg dengan objek perkara yang sama dan para pihak yang sama, oleh karena itu gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut Ne Bis In Idem, Karenanya gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan Eksekusi haruslah ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan Eksekusi.

- 3 Bahwa Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi adalah Ne bis In Idem karena sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata Nomor : 104/Pdt.BTH/2014/PN.PLG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 27/Pdt/2015/PT.PLG, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 031/PDT.G/2010/PN.PLG juncto Perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG, hal ini berdasarkan:

- a Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1456K/ Sip/ 1967 yang kaedah



hukumnya adalah : “hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;

**b** Yurisprudensi Tetap MA RI No. 123K/ Sip/ 1968 yang kaidah hukumnya adalah : “meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ne bis in idem”;

4 Bahwa perlawanan eksekusi dari pelawan ekekusi adalah kabur (obscur libel) karena dalam posita Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi tidak jelas penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor berapa, Pengadilan Negeri mana, tanggal eksekusi, nomor perkara yang mana, objek eksekusi yang mana yang akan dilaksanakan eksekusi tersebut? Oleh karena itu Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan:

19 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



- a. Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1343K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak memenuhi syarat formal.”
- b. Yurisprudensi Tetap MA RI No.913K/Pdt/1995 yang kaidah hukumnya : “Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur.”
- c. Yurisprudensi Tetap MA RI No.1149K/Sip/1970 yang kaidah hukumnya : “Posita tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan, maka gugatan kabur.”

Menimbang, bahwa Perkara aquo adalah bantahan / perlawanan terhadap eksekusi artinya Pelawan keberatan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu secara formal dalam gugatannya Pelawan harus menyebutkan dalam posita maupun dalam petitumnya tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang dilawan dan Nomor perkara yang menjadi dasar eksekusi tersebut, para pihak dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Ketua pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 28 April 2014, Nomor : 36/31/Pen.Pdt/2010/Eks/2013/PN.Plg. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 31/PDT.G/2010/PN/PLG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 08/PDT/2011/PT.PLG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam posita maupun petitum perlawanannya harus secara tegas dan jelas disebutkan bukan menguraikan substansi perkara yang diputus dalam perkara Nomor:31/PDT.G/2010/PN/PLG ;

Menimbang, bahwa karena didalam perlawanannya Pelawan tidak menguraikan alasan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar pelaksanaan Eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara yuridis perlawanan Pelawan harus dinyatakan cacat formal dan/atau kabur sehingga Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaarr* ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama Perlawanan Pelawan, ternyata tidak jelas atau kabur, apakah Perlawanan terhadap Eksekusi atau Gugatan Biasa, karena kalau melihat perihalnya “ Perlawanan/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap Eksekusi “ tetapi dalam uraian perlawanan dan petitumnya merupakan gugatan biasa, oleh karena itu secara yuridis perlawanan yang demikian harus dinyatakan kabur ( *Obscur libe* ) dan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaarr* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terlawan/Terbanding poin 1 dan poin 4 cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang , bahwa Terlawan/Terbanding menyatakan perlawanan pelawan adalah nebis in idem, hal tersebut tidak dapat diterima karena untuk dapat dikatakan nebis in idem dalam suatu perkara tersebut ada kesamaan dalam subyek maupun obyeknya , perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 104/Pdt.BTH/2014/PN.Plg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 27/Pdt/2015/PT.PLG, telah diputus tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaarr* ) artinya putusan tersebut belum menyentuh substansi pokok perkara, sehingga walaupun para pihak tidak upaya hukum terhadap perkara tersebut, maka kalau para pihak mengajukan lagi perkara perlawanan tersebut tidak dapat dikatakan nebis in idem, oleh karena itu eksepsi terlawan/terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terlawan / Terbanding poin 1,4 diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya demikian pula pokok perkara dalam perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang apa disampaikan oleh Pelawan /Pembanding dalam memori banding sejauh mengenai kesalahan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga saja dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terlawan/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sendiri mengenai eksepsi

21 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2016, Nomor 174/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan/dikuatkan sejauh mengenai amar putusannya, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG/HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2016, Nomor 174/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami, **SITI FARIDA MT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY, S.H., M.H.** dan **HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari : Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 dengan dibantu oleh : **MGS. M. YUSUF, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1 SAMIR ERDY, S.H., M.H.**

**SITI FARIDA MT, SH.,MH.**

**2 HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**MGS. M. YUSUF, S.H.**

Perincian biaya:

1 Materai .....	Rp 6.000,00
2 Redaksi.....	Rp 5.000,00
3 Pemberkasan .....	Rp139.000,00

---

Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

23 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.